BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya memiliki hak-hak mendasar yang sering disebut sebagai Hak Asasi Manusia, mengenai Hak Asasi Manusia itu sendiri belum ada pengertian baku tentangnya yang dapat diterima secara universal. Namun terdapat beberapa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia, diantaranya menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.[1] Menurut Soetandyo, hak-hak ini disebut "universal" karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaan[2]. Sementara dikatakan "melekat" atau "*inheren*" karena hak-hak itu dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaanya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena bersifat "melekat", maka hak-hak tersebut juga dapat dirampas atau dicabut.

Menurut Muladi, apapun rumusannya, hak asasi manusia adalah: Hak yang melekat secara ilmiah (*inhern*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang

[1] Soetandyo Wignjosoebroto, *'Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan yang Klasik pada Masa-Masa Awal perkembangannya'* dalam Eko Riyadi, Bahan Ajar, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 2011. hlm 1.

[2] *Ibid.*

utuh.[3] Karena keberadaanya yang begitu penting, menurut muladi, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Sementara menurut Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

Meskipun definisi-definisi hak asasi manusia yang dikemukakan di atas berbeda-beda, secara umum semua definisi itu merujuk pada hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Sebagai konsekuensinya, hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun.

Namun dalam praktek kehidupan sosisal persoalan kecacatan berusaha di sembunyikan karena masih ada banyak yang menganggap sebagai aib yang menciderai kehidupan masyarakat yang ideal. Ruang sosial diberi pagar sehingga sulit bagi penyandang cacat untuk hidup bersama-sama, bersatu, dalam kehidupan sosial yang setara atau sama dengan warga masyarakat lainnya. Sehingga banyak penyandang disabilitas dieksklusi dari kehiduapan sosial masyarakat yang normal.

[3] *Ibid*, Hlm 4.

Di hampir seluruh belahan dunia persoalan disabilitas telah menjadi wacana publik yang diperbincangkan kalangan luas dan sudah menjadi hampir menjadi kepentingan semua orang. Disabilitas dapat dialami oleh siapapun sehingga publik merasa perlu dan penting menyiapkan perangkat kebijakan yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak mereka sebagai warga Negara.

Kebutuhan akan adanya sebuah regulasi yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam memberikan pelayanan kepada orang yang hidup dengan kecacatan atau penyandang disabilitas di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin mendesak. Populasi penyandang disabilitas atau orang yang hidup dengan kecacatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jumlahnya terus meningkat. Peningkatan ini cukup signifikan paska kejadian gempa bumi pada bulan mei 2006. Peningkatan yang paling nyata terjadi di Kabupaten Bantul. Banyak warga yang menjadi korban yang mengakibatkan cacat permanen sehingga mereka menghabiskan sebagian besar waktunya harus berada di kursi roda.

Kondisi kehidupan para penyandang disabilitas di daerah Iatimewa Yogyakarta semakin memprihatinkan karena sebagian besar korban berada dalam keluarga yang kurang mampu. Kemiskinan dapat dijadikan salah satu alasan, sebagai contoh seorang ibu yang sedang hamil, karena kurang mampu untuk memenuhi gizi anaknya selama dalam kandungan dan pemeriksaan saat hamil

maupun imunisasi selama hamil sehingga anak yang dilahirkan, lahir kurang sempurna atau mengalami cacat.[4]

Keterbatasan pendidikan, ketrampilan dan keahlian yang menyebabkan para penyandang disabilitas kurang diterima atau bahkan ditolak ketika mereka mencari pekerjaan. Kemampuan dan prestasi yang diragukan menyebabkan para penyandang disabilitas kesulitan dalam mengakses lapangan pekerjaan dan tidak dapat memiliki penghasilan yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat menyebabkan kemiskinan, karena penyandang disabilitas banyak mengalami kendala untuk mendapatkan hak-haknya selaku warga negara.

Dari latar belakang masalah tersebut menarik untuk diteliti sehingga tersimpulah penelitian ini dan berjudul "Latar Belakang Pembentukan dan Materi Muatan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta". Selanjutnya terhadap hal-hal mengenai pembahasan penelitian ini akan dipaparkan pada bab-bab selanjutnya secara lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta?

[4] Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSDL) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. *Kajian Akademik Raperda Penyandang Disabilitas Provisi DIY*. Yogyakarta 2011. Hlm. 1-2.

2. Bagaimana Materi Muatan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui latar belakang pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui Materi Muatan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

D. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum

Semenjak awal kemerdekaan negara indonesia, *The Founding Father* (para pendiri) Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan cita-cita untuk menbentuk suatu Negara yaitu “Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”. Oleh karena itu, Indonesia saat ini termasuk dalam suatu kategori Negara yang memiliki konsep Negara Kesejahteraan *(Welfare State)* atau Negara hukum *modern.*[5] Untuk mencapai tujuan *The Founding Father* telah menetapkan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD45) yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar dan kaedah-kaedah fundamental untuk dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara.

[5] S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 333.

Menurut Paul Schalton unsur Negara hukum adalah:

1. Diakuinya Hak Asasi Manusia.
2. Adanya pemisahan kekuasaan.
3. Adanya pemerintah yang berdasarkan undang-undang.

Indonesia adalah Negara hukum, satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam suatu Negara hukum, hukum yang berlaku bersifat mengikat, mengikat seluruh warga Negara, aparat Negara, pemerintah dan lembaga-lembaga Negara yang mentaati dan melaksanakannya. Demikian pula halnya dalam dalam hukum tata Negara Indonesia, yang menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis tertinggi.

Sebagai sumber hukum Undang-Undang Dasar yang menempati urutan pertama bersifat mengikat semua lembaga Negara, lembaga pemerintahan, aparat Negara, dan seluruh warga Negara. Maka, dilihat dari penyelenggaraan Negara Undang-Undang Dasar Berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Negara.[6]

2. Hak Asasi Manusia

Berkaitan dengan hukum Hak Asasi Manusia dari berbagai definisi dan penjelasan di atas, dapat disarikan beberapa sifat dasar atau prinsip yang melandasi berbagai pengertian hak asasi manusia, yakni[7]:

1. Melekat pada manusia

[6] Razikin Daman, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta 1993, Hlm. 134
[7] Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Bahan Ajar, Yogyakarta, 2011. Hlm 2-3.

Hak asasi manusia melekat pada manusia. Ia memilikinya karena martabatnya sebagai manusia. Dengan kata lain, hak asasi manusia tidak diberi, tidak bisa dibeli, tidak diperoleh dengan cara apapun ataupun diwariskan.

2. Universal

Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang. Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip yang diterima secara umum tanpa dipengaruhi oleh ras, jenis kelamin, agama, etnis, dan pandangan politik serta pandangan lain, asal-usul sosial atau kebangsaan. Hak asasi manusia dengan demikian bersifat universal karena berlaku untuk setiap orang di dunia.

3. Fundamental

Kehidupan, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya tergantung pada hak asasi manusia. Hak asasi manusia membentuk landasan bagi keberadaanya sebagai manusia.

4. Setara

Semua orang mempunyai hak yang sama. Kerena itu, semua manusia berhak atas perlindungan yang setara atas hak asasi mereka.

5. Tidak dapat dipisahkan

Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan, dihilangkan atau diserahkan. Hak asasi manusia tidak dapat dibatasi, kecuali kalau dinyatakan lain menurut undang-undang.

6. Tidak dapat dibagi

Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Untuk hidup dengan bermartabat, semua orang berhak atas kebebasan, keamanan dan standar kehidupan yang layak pada waktu yang bersamaan. Hak asasi manusia tidak dapat dipisah pisah, semuanya saling berkaitan, tidak dapat dibagi.

7. Tidak absolute

Hak asasi manusia dapat dikorbankan jika ada kepentingan sosial lain yang lebih penting, dalam situasi yang khusus, dalam waktu yang terbatas dan dengan tujuan yang terbatas yang benar-benar dianggap perlu. Namun demikian, ada beberapa hak yang dikategorikan sebagai *non-derogable rights* (tidak bisa dibatasi) seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak.

8. Perlindungan minimal

Hak asasi manusia adalah perlindungan minimal yang dapat diperoleh semua orang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak asasi manusia memberikan sebuah pengakuan moral tentang martabat dan kesetaraan semua manusia serta pengakuan bahwa setiap orang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh.

9. Kewajiban Negara

Hak asasi manusia adalah pengakuan sah atas kewajiban Negara untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut dihormati, dilindungi dan dapat dipenuhi bagi semua warga Negara.

Pancasila sebagai padangan bangsa dan dasar negara Republik Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang mendasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Niai-nilai yang dimaksud, mengandung pengertian secara tersirat bagi kehidupan manusia, khususnya manusia Indonesia, yang harus diakukan dan apa yang tidak harus dilakukan (hak dan kewajiban).

Nilai-nilai tersebut termuat dalam pandangan kehidupan bangsa, dan dalam penjabarannya lebih lanjut sesuai dengan butir-butir yang terkandung dalam sila-silanya, mengandung unsur-unsur dan ajaran tentang hak-hak asasi manusia secara umum.[8]

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 pasal 1, pengertian penyandang cacat adalah[9]:

> "Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental."

Mengenai istilah disabilitas, terdapat pergeseran istilah dimana pada sebelumnya penyandang disabilitas disebut dengan penyandang cacat.

[8] H. A. W. Widjaja, *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 65-66.
[9] Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 pasal 1 tentang Penyandang Cacat

penggunaan istilah penyandang cacat menimbulkan pengggugatan terhadap terminologi yang digunakan untuk merujuk kecacatan tersebut. Di Indonesia sendiri penggunaan istilah cacat dianggap tidak lagi layak untuk digunakan sehingga timbul penawaran untuk menggantikan istilah tersebut, mulai dari difabel, individu berkebutuhan khusus, dan yang terakhir penyandang disabilitas.[10]

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat disebutkan[11]:

> "Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Pembangunan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah memiliki kewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang sebagai langkah kesatuan untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sementara itu peran penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban sama dengan warga negara lainnya. Oleh sebab itu, peningkatan peran bagi para penyandang

[10] Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSDL) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. *Naskah*., *op. cit*. Hlm 12.
[11] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapatkan perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. Sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban dan peran para penyandang disabilitas telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabean[12].

Sedangkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terdiri dari:

1. Bidang Pendidikan

 Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan pada satuan jalur, jenis dan jenjang pendidikan dimana penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan melalui sistem pendidikan khusus dan inklusif.

2. Bidang Pekerjaan

 Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, antara lain:

[12] *Ibid.*

- Tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapat pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensi.
- Tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk memilih, dan pindah pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.
- Fasilitas untuk pemenuhan kuota kerja bagi para penyandang disabilitas pada perusahaan negara, daerah dan swasta sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.
- Pemberian perlindungan, pelakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja serta pemberian upah bagi para penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan yang berlaku.
- Fasilitas kerja yang aksesibel, fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

3. Bidang Kesehatan

Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan upaya kesehatan pada semua penyelenggara pelayanan kesehatan yaitu:

- Promotif yaitu upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan yang mengutamakan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
- Preventif yaitu upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk pencegahan masalah kesehatan bagi penyandang disabiltas.

- Kuratif yaitu upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk rangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjuk untuk penyembuhan, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pengendalian kecacatan.
- Rehabilitatif yaitu upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan untuk mengoptimalkan fungsi gerak tubuh bagi penyandang disabilitas sehingga dapat dapat beraktifitas secara mandiri dan ikut berpartisipasi dalam anggota masyarakat sesuai kemampuan yang dimiliki.

4. Bidang Sosial

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan:

- Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk mengubah pandangan masyarakat dan menghapus pandangan negatif para penyandang disabilitas serta memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat ikut melaksanakan fungsi sosial dalam bermasyarakat.
- Jaminan sosial dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap penyandang disabilitas yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung secara berkelanjutan
- Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan para penyandang disabilitas agar mampu untuk memenuhi kebutuhannya

secara mandiri dan meningkatkan peran srta lembaga atau perorangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

- Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi resiko guncangan dan kerentanan para penyandang disabilitas agar kelangsungan hidup penyandang disabilitas dapat terpenuhi sesuai kebutuhan dasarnya
- Bidang Seni, Budaya dan Olahraga

Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga serta memiliki hak dan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan terhadap pemberitaan negatif dan perlakuan yang tidak adil dari berbagai media.

- Bidang Politik

Setiap penyandang disabilitas memliki hak dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan suatu pendapat dalam berorganisasi. Pemerintah Daerah memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas agar mendapatkan pelayanan berupa informasi, teknis dan keberadaan tentang penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan jenis kebutuhan penyandang disabilitas.

- Bidang Hukum

 Setiap penyandang disabilitas mamiliki hak dan kesempatan yang sama bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Untuk mewujudkan pendampingan hukum bagi para penyandang disabilitas yang melakukan tindakan hukum. Pemerintah Daerah berkerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum.

- Bidang Penanggulangan Bencana

 Setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahap proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan yang meliputi:

 a. Tahap pra bencana

 Masyarakat mendapatkan edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan penyandang disabilitas dalam situasi darurat.

 b. Tahap tanggap darurat

 Perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psiko-sosial.

 c. Tahap pasca bencana

Memberian rehabilitasi kepada penyandang disabilitas yang mengalami dampak bencana untuk menghindari kecacatan sekunder yang meliputi[13]:

- rehabilitasi medik; dan
- rehabilitasi non medik.

Peranan masyarakat dibutuhkan untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, dan tidak hanya menjadi tugas Pemerintah semata, seluruh lapisan masyarakat harus ikut menunjang dan memandang bahwa untuk pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia. Permasalahannya adalah terdapat pandangan yang berkembang dalam masyarakat bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak mempunyai keterbatasan fisik maupun mental, namun juga para penyandang disabilitas dianggap tidak dapat melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus untuk melakukan sesuatu sehingga tidak jarang melahirkan rasa kasihan.

Diperlukan Peraturan Perundang-undangan untuk dapat disinkronkan dengan konvensi, untuk mengajukan judicial review atau peninjauan kembali. Sehingga harapan kedepan pada saat Peraturan perUndang-undangan berlaku hukum positif di Indonesia sudah disinkronisasikan dengan konvensi ini, pandangan serta nilai yang berkembang di dalam masyarakat memandang para penyandang disabilitas berubah. Selain itu, pemerintah harus serius

[13] Kumham, *Pembentukan Perda Provinsi DIY Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas*, Desember, 2011 http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/388-pembentukan-perda-provinsi-diy-tentang-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-hak-penyandang-disabilitas. diakses pada 17-10-2012.

dalam pembuatan kebijakan, dan bergerak bersama masyarakat dalam hal mematuhi serta menerapkan isi dari Perundang-undangan tersebut, sehingga dapat tercipta Hak Asasi Manusia yang dicita-citakan.[14]

3. Peraturan Daerah

Selanjutnya Peraturan Daerah dapat mengatur segala urusan yang berkaitan dengan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat (Undang-Undang no.22 tahun 1999, pasal 7) serta dalam bidang tugas pembantuan Peraturan Daerah hanya mengatur tata cara pelaksanaan substansi urusan pemerintah atau suatu kepentingan masyarakat.

Peraturan Daerah merupakan hasil bersama antara gubernur/ bupati/ walikota dengan DPRD, selanjutnya ditetapkan oleh gubernur atas persetujuan DPRD (Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, pasal 64).

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai Latar Belakang Pembentukan dan Materi Muatan Perda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas untuk menjawab permasalahan penelitian adalah

[14] Lembaga Bantuan Hukum, *Mendorong Pemenuhan Hak-hak penyandang disabilitas*, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CxNGO8fS02kJ:http://lbhbandung.org/%3Fp%3D603%2Bhak-hak+penyandang+disabilitas&hl=id&gbv=2&gs_l=heirloom. Diakses, 12-10-2012.

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perlindungan Penyandang Disabilitas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

2. Subjek penelitian

 Yang menjadi subjek penelitian serta responden untuk mendapatkan informasi atau keterangan mengenai Latar Belakang Pembuatan dan Materi Muatan Perda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas serta warga Yogyakarta penyandang Disabilitas.

3. Sumber Data

 Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen serta kepustakaan *(library research)* yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyandang Disabilitas.

4. Teknik Pengumpulan Data

 Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Dinas Sosial. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan

mengkaji dan juga menelusuri mengenai Undang-Undang, Perda dan literatur yang dapat dihubungkan dengan permasalahan penelitian.

5. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perUndang-Undangan dan Peraturan daerah yang berlaku.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan data yang dilakukan pada data adalah dengan meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui apakah sudah dapat dipertanggugjawabkan sesuai dengan kenyataannya. Lalu dilakukan dengan pembetulan data yang keliru atau menambah data yang kurang. Lalu dilakukan analisis data yaitu kegiatan menguaraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk merumuskan kesimpulan atau gerenalisasi dari pertanyaan penelitian.